



ANALISIS IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH OLEH AMIL DI KELURAHAN BANJARSARI KECAMATAN METRO UTARA KOTA METRO

¹ Kris Yulianti ² Muslihun, ³ Nur Hidayat
^{1,2,3} Universitas Islam An Nur Lampung

Article History:

Received: xxxx xx, 20xx
Revised: xxxx xx, 20xx
Accepted: xxxx xx, 20xx
Published: xxxx xx, 20xx

Keywords:

IMPLEMENTATION OF AMIL
ZAKAT DISTRIBUTION

*Correspondence Address:

krisyulianti0106@gmail.com

Abstract: Zakat is an absolute obligation of one's Islam. There are two zakats, namely zakat maal and zakat fitrah. The discussion on zakat fitrah carried out by previous scholars still needs to be developed, in accordance with the times. Some Muslims living today are still confused about the empowerment of zakat fitrah distribution. Efforts to apply zakat fitrah optimally, it requires proper distribution empowerment. Zakat fitrah can be applied optimally if the zakat fitrah receives support from various parties, namely Muzakki, Mustahiq, Amil Zakat and support from the Government

This study aims to describe the implementation of the distribution of zakat fitrah by amils in Banjarsari Village, North Metro District, Metro City. This study used interview and documentary data collection techniques. Interviews were conducted with Muzakkis, Mustahiq, and Amil Zakat. The documentary was conducted on data used to trace the distribution of zakat fitrah empowerment. All these data are analyzed inductively.

Based on the results of the study, the distribution of zakat fitrah empowerment in Banjarsari Village, North Metro District, Metro City, is carried out consumptive zakat fitrah empowerment. Meanwhile, the productive empowerment of zakat fitrah has not been implemented so far. This is due to the lack of public understanding of the distribution of zakat fitrah empowerment. As a result, Amil Zakat distributed its zakat fitrah not on target. In addition, the empowerment of zakat fitrah has not been able to empower the community's economy because the benefits of zakat can only be felt to meet short-term needs. So from year to year Mustahiq's economy has not changed.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan rukun Islam yang ke-5 dan zakat mengajarkan agar manusia mempunyai kepedulian sosial yang tinggi terhadap sesama.¹ Zakat itu ada yang produktif dan ada juga yang non produktif. Zakat produktif yaitu zakat yang bisa diberdayakan agar bisa menghasilkan nilai tambah. Zakat non produktif itu ada dua macam. Pertama zakat harta atau disebut juga zakat maal dan kedua zakat diri yang dikeluarkan setiap akhir Ramadhan yang disebut zakat fitrah.² Dinamakan zakat fitrah karena dilaksanakan menjelang hari Raya Idul Fitri dan merupakan zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan diri manusia atau untuk mengembalikan manusia pada fitrahnya yang suci. Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. (Santika 2019)

Urgensi dari zakat fitrah adalah untuk menjalankan prinsip zakat pemerataan dan keadilan antara kaum muslim yang mampu dan kaum muslim yang tidak mampu sehingga pada hari Raya Idul Fitri semua umat muslim bisa merasakan kebahagiaan dengan mendapat bagian dari dana zakat fitrah tersebut. Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. (Atabik 2019)

Pendistribusian zakat kepada para mustahik dapat dalam bentuk konsumtif atau produktif. Zakat secara konsumtif sesuai apabila sasaran pendayagunaan adalah fakir dan miskin yang memerlukan makanan dengan segera. Apabila fakir miskin tersebut diberikan zakat produktif maka harta zakat itu tidak akan cepat habis.

Setelah kebutuhan tersebut tercukupi maka zakat dapat dipergunakan untuk

membekali mereka dengan keterampilan (skill) dan modal kerja, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru yang secara ekonomi memberikan nilai tambah dan dapat menyerap mereka. Penghasilan yang diperoleh dari kerja tersebut, dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka dalam jangka panjang. Dengan demikian, jumlah dana yang didistribusikan harus berbeda-beda sesuai dengan tempat, waktu, jenis usaha, dan sifat-sifat penerima zakat. (Akbar 2023)

Selama ini pemberdayaan distribusi zakat fitrah hanya dikonsumsi sehingga habis dalam waktu relatif singkat, dan akhirnya tidak menghasilkan nilai tambah dan sebagai akibatnya harapan untuk meningkatkan taraf hidup seperti yang dikehendaki tidak pernah menjadi kenyataan. Sehubungan dengan itu, selain yang diberikan hanya sekedar untuk makan pada sehari idul fitri dan agar tidak meminta – minta, maka zakat fitrah bisa diberdayakan dengan dijadikan modal, karena modal tersebut tidak dikonsumsi (habis pakai) untuk menutupi kebutuhan sehari – hari, tetapi diberdayakan untuk menghasilkan nilai tambah demi mendapatkan masa depan yang cerah.

Pemberdayaan zakat fitrah dalam upaya memberdayakan masyarakat, dapat dilihat dari tiga sisi yaitu (1) menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling), karena sesungguhnya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya; (2) memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering) yang memerlukan langkah- langkah positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana, meliputi langkah- langkah nyata, dan menyangkut

penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya; dan (3) memberdayakan mengandung pula arti melindungi (saving), yaitu dengan memberikan perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah, namun melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena melindungi adalah upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. (sunreni 2019).

Memberdayakan zakat fitrah dalam bentuk usaha produktif harus sejjin fakir miskin, karena zakat fitrah itu adalah hak mereka. Si kurang ilmu dan keterampilan sehingga kecil sekali kemungkinan untuk berhasil jika mereka disertai untuk memodalkan harta zakat tersebut menjadi barang yang produktif. Oleh karena itu pengelolaannya haruslah dilakukan oleh orang – orang yang ahli, alim dan terpercaya, dan juga dapat melibatkan para mustahiq tersebut, sehingga dapat mengelola usaha tersebut secara efektif dan efisien. Adapun hasil dari permodalan atau usaha tersebut adalah untuk kepentingan si fakir miskin. (Warisno 2020)

Maksudnya adalah bahwa zakat fitrah yang sudah sampai di tangan mustahik lalu mereka ingin menggunakan harta zakat tersebut untuk hal-hal produktif maka diperbolehkan selama kebutuhan utamanya sudah terpenuhi. Dalam pemberdayaannya harus diarahkan oleh orang - orang yang ahli dengan melibatkan para mustahiq tersebut.

Berdasarkan hasil pra survey di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro, pemberdayaan distribusi zakat fitrah diaplikasikan secara konsumtif. Sedangkan pemberdayaan zakat fitrah secara produktif belum diaplikasikan. Jumlah masjid dan mushola yaitu ada 6 masjid dan 20 mushola di

Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro. Ada

3.392 KK (Kepala Keluarga) yang terdiri dari 12 RW (Rukun Warga) dan 59 RT (Rukun Tetangga). Penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian zakat dilakukan oleh Amil Zakat setempat.

Dengan produk yang beragam dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat diharapkan bisa membantu sektor-sektor yang kecil. Seperti yang telah kita (Amin 2021)

Berdasarkan kutipan tersebut dilihat dari keadaan masyarakat yang ada di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro maka pemberdayaan zakat fitrah secara konsumtif yang diaplikasikan masih perlu dikaji kembali secara proporsional. Pemberdayaan zakat fitrah secara konsumtif bisa saja masih diperlukan. Namun, ada sebagian zakat fitrah yang pemberdayaannya dilakukan secara produktif. Sebab mayoritas masyarakat di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro merupakan masyarakat yang layak disebut sebagai Muzakki dan bukan lagi disebut sebagai Mustahiq. Pemerataan kesejahteraan secara adil, dapat merubah

KERANGKA TEORITIK

Zakat

Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima, 17 dan zakat mengajarkan agar manusia mempunyai kepedulian sosial yang tinggi terhadap sesama.

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (numuww) dan bertambah (ziyadah). Jika diucapkan, zaka al – zar’, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan zakat al – nafaqah, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati.

Adapun zakat menurut syara’ berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta. 19 Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan “Mengeluarkan sebagian yang khusus dari

harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang – orang yang berhak menerimanya (mustahiqq) – nya. Dengan catatan, kepemilikan itu pebuh dan mencapai hawl (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian. (Santika 2019)

Dinamakan zakat fitrah karena merupakan penyucian jiwa yang dibayarkan atas jiwa seseorang setelah menjalankan puasa Ramadhan menjelang hari Raya Idul Fitri. Pengertian zakat fitrah menurut bahasa berasal dari fi'i madhi yakni fatara yang berarti menjadikan, membuat, mengadakan, dan bisa berarti berbuka dan makan pagi

Dasar Hukum Zakat

Zakat fitrah disyari'atkan pada tahun kedua Hijriyah, yaitu tahun diwajibkannya puasa Ramadhan. Zakat fitrah wajib ditunaikan oleh setiap orang muslim yang merdeka, yang mampu mengeluarkannya pada waktunya

Zakat fitrah adalah shodaqoh yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim pada hari berbuka (tidak berpuasa lagi) dari bulan Ramadhan Bahkan Ishaq bin Rohuyah menyatakan bahwa wajibnya zakat fitrah seperti ada ijma' (kesepakatan ulama) di dalamnya.

Dalil dari wajibnya zakat fithri adalah hadits Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, ia berkata, "Rasulullah SAW mewajibkan zakat fithri dengan satu sha' kurma atau satu sha' gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki – laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan untuk dikeluarkan sebelum orang – orang keluar untuk melaksanakan shalat ied".

Berdasarkan dalil di atas bahwa zakat fitri wajib bagi kaum muslim yang mampu dan waktu pelaksanaan zakat fitri tersebut adalah sebelum orang – orang selesai melaksanakan shalat Idul Fitri.

Macam – Macam Zakat

Zakat secara umum terbagi menjadi dua kategori, yakni zakat nafs (jiwa) dan zakat mal (harta), yang termasuk ke dalam zakat nafs adalah zakat fitrah yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan, sedangkan zakat mal, terbagi menjadi beberapa jenis zakat yang termasuk di dalamnya adalah terdapat zakat perdagangan, dan juga berbagai macam harta umat Muslim yang wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan tertentu.

a. Zakat Fitrah adalah pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri.²⁹ Jadi zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu pada bulan Ramadhan menjelang hari raya Idul Fitri untuk menyucikan diri.

b. Zakat Mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang – orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu.³⁰ Jadi zakat mal adalah zakat harta yang dikeluarkan dari harta setiap Muslim yang mereka miliki. Harta kekayaan yang dizakati akan semakin berkembang berkat dikeluarkan zakatnya dan doa orang yang menerimanya, juga membersihkan dosa dari orang yang menunaikannya, bahkan menjadi saksi atas kesungguhan iman yang menunaikannya. Dalam petunjuk pelaksanaan pengumpulan zakat oleh Direktorat Pemberdayaan Zakat RI, harta yang dikenai zakat antara lain emas, perak dan uang, hasil perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, perkebunan dan perikanan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan profesi dan harta rikaz.

Tujuan Zakat

Ada beberapa tujuan – tujuan zakat ditinjau dari berbagai aspek yakni: (Hidayat and Mukhlisin 2020)

a. Hubungan Manusia dengan Allah

Zakat sebagai sarana beribadah kepada Allah sebagaimana halnya sarana-sarana lain adalah fungsi mendekatkan diri kepada Allah, makin kuat manusia menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah SWT, maka ia makin dekat dengan dirinya.

b. Hubungan Manusia dengan Dirinya

Adakalanya manusia memandang harta benda itu sebagai alat mencapai tujuan hidup, manusia melaksanakan tugas sehari-harinya beribadah kepada Allah untuk mencapai kehidupan yang diridhoi, Allah menjadi tujuan hidup. Untuk melaksanakan manusia memerlukan harta benda, tapi sebaliknya ia menjadikannya harta benda itu sebagai alat untuk melaksanakan tugas hidupnya. Zakat merupakan salah satu cara memberantas pandangan hidup materialistis, zakat mempunyai peran menjaga manusia dari kerusakan jiwa.

c. Hubungan Manusia dengan Masyarakat

Di dalam masyarakat selalu terdapat perbedaan tingkat kemampuan dalam bidang ekonomi, sehingga melahirkan golongan – golongan ekonomi lemah dan golongan ekonomi kuat. Zakat berperan dapat mengecilkan jurang perbedaan ekonomi antara golongan ekonomi lemah dan golongan ekonomi kuat. Zakat dapat mencegah perbuatan hina, seperti pencurian dan menghindarkan mereka dari rasa iri, dengki terhadap yang kaya

d. Hubungan Manusia dengan Harta Benda

Zakat apabila dilaksanakan dalam masyarakat, maka hal ini merupakan penegasan bahwa harta kekayaan itu mempunyai fungsi sosial. Zakat menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta (Equal Distribution), keseimbangan dalam pemilikan harta (Equal Ownership), dan keseimbangan tanggung jawab individu

dalam masyarakat.

e. Zakat adalah maliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan pendapatan yang merupakan perwujudan solidaritas sosial. Zakat adalah sumber utama yang menjadi kas negara sekaligus merupakan sendi – sendi dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan Al-Qur'an. Zakat yang dikelola dengan baik akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset – aset oleh umat Islam. (Nurhasanah 2018)

Mustahiq Zakat

Mazhab Syafi'i mengatakan zakat wajib dikeluarkan kepada delapan kelompok manusia, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Apabila yang membagikan zakat itu adalah imam, dia harus membaginya menjadi delapan bagian. Yang pertama kali mengambil bagian itu seharusnya adalah panitia zakat, karena dia mengambilnya sebagai ganti atas jerih payah yang dikeluarkannya untuk memungut zakat. Adapun kelompok – kelompok yang lain mengamil zakat atas dasar kesamaan hak di antara mereka.

Dan jika yang membagikan zakat itu adalah pemilik harta itu sendiri atau orang yang mewakilinya, gugurlah hak panitia zakat itu, kemudian dibagikan kepada tujuh kelompok yang tersisa jika semua kelompok itu masih ada, jika tidak ada maka zakat itu hanya dibagikan kepada kelompok yang ada saja. Zakat itu lebih disenangi bila dibagikan kepada semua kelompok yang disebutkan dalam firman Allah swt, dan tidak boleh dibagikan kepada kurang dari tiga kelompok karena yang disebut jamak itu harus sampai kepada tiga. Jika zakat itu hanya dibagikan kepada dua kelompok, kelompok yang ketiga adalah pengurus atau panitia zakat, dan sudah dianggap cukup apabila panitia itu hanya ada satu orang. (Hakim, Muslikhati, and Rifa'i 2020)

a. Fakir

Yang dimaksud orang fakir adalah orang yang tidak punya penghasilan menentu, dan kebutuhan tiap harinya jauh dari kepatuhan (serba kekurangan).⁴⁰

Orang fakir diberikan bagiannya dalam jumlah yang dapat menutupi keperluannya masing – masing. Misalnya, orang yang jauh dari hartanya diberikan biaya untuk sampai ketemu hartanya, yang mempunyai piutang diberikan belanja menunggu masa pembayarannya, yang dapat bekerja diberikan peralatan yang dapat digunakannya untuk bekerja, dan yang pandai berdagang diberi modal yang memadai untuk berdagang sesuai dengan keahliannya.

b. Miskin

Miskin ialah orang yang memiliki harta atau usaha yang dapat menghasilkan sebagian kebutuhannya tetapi tidak mencukupi. Kebutuhan yang dimaksudkan adalah makanan, minuman, pakaian dan lain – lain menurut keadaan yang layak baginya. Seperti halnya orang fakir, orang miskin pun diberi zakat dalam jumlah yang dapat memenuhi kebutuhannya.

c. Amil

Amil ialah orang – orang yang khusus ditugaskan oleh imam untuk mengurus zakat, seperti petugas yang mencatat harta yang terkumpul, membagikan dan mengumpulkan para wajib zakat atau para mustahiq.

Adapun besarnya zakat zakat yang diberikan kepada pengurus (amil) zakat, menurut kesepakatan fuqaha ialah sebesar yang diberikan oleh imam berdasarkan pertimbangannya atas kerja yang telah dilakukan oleh panitia zakat, atau sebesar biaya transportasi yang diperlukan olehnya selama mengurus zakat. Akan tetapi, mazhab Hanafi membrikan catatan tambahan atas hal ini, bahwa pemberian yang diberikan kepada panitia zakat hendaknya tidak melebihi setengah dari bagian zakat yang dipungutnya.⁴⁴

d. Mualaf

Mualaf merupakan orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Mualaf (Al – mu'allafatu qulubuhum) berarti orang yang hatinya dijinakkan atau dibujuk

e. Riqab

Riqab adalah para budak yang dijanjikan akan merdeka bila membayar sejumlah harta kepada tuannya. Budak yang telah mengikat perjanjian secara sah dengan tuannya, tetapi tidak mampu membayarnya, dapat diberikan bagian dari zakat untuk membantu mereka memerdekakan dirinya.

f. Gharim

Gharim adalah orang – orang yang berhutang. Bila hutangnya itu tidak untuk maksiat, dan ia tidak mampu membayarnya, ia dapat diberi bagian zakat. Bagian yang diberikan kepada kelompok orang yang memiliki hutang ialah sebesar hutangnya apabila hutang itu dia pergunakan untuk kebaikan bukan untuk hidup berlebih – lebihan, tetapi dia pakai betul – betul untuk keperluan yang sangat penting sifatnya.⁴⁸

g. Sabilillah

Sabilillah adalah para mujahid yang berperang yang tidak mempunyai hak dalam honor sebagai tentara, karena jalan mereka adalah mutlak berperang. Sabilillah diartikan sebagai perjalanan spiritual atau keduniaan yang diupayakan untuk mencapai ridha Allah, baik dalam hal aqidah maupun aplikasi mekanisme nilai Islam

h. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah musafir yang mengembara dari negeri satu ke negeri lainnya tanpa memiliki apa – apa yang dapat digunakan sebagai penunjang perjalanannya. Maka ia diberi bagian dari zakat yang cukup membawanya kembali ke negerinya.

Adapun bagian yang bisa diberikan kepada kelompok orang yang sedang dalam perjalanan ialah sebesar keperluan biaya yang bisa dipakai untuk kembali ke kampung halamannya (“Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMu Pusat)” 2019)

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiyono; 2020)

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu untuk menggambarkan situasi atau objek dalam fakta yang sebenarnya, secara sistematis dan karakteristik dari subjek dan objek tersebut diteliti secara akurat, tepat dan sesuai kejadian yang sebenarnya. Adapun jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu “penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya”. Untuk memperoleh data ini penyusun mengadakan penelitian pada Kua Kecamatan Belitang Ogan Komering Ulu Timur (Suharsimi 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Masyarakat Terhadap Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah di Kelurahan Banjarsari Kec. Metro Utara Kota Metro **Pemahaman Masyarakat Terhadap Muzakki dan Mustahiq**

Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Zakat fitrah dilaksanakan pada bulan Ramadhan menjelang hari Raya Idul Fitri. Muzakki zakat dapat membayarkan zakat fitrahnya kepada Amil Zakat setempat. Zakat fitrah

yang sudah terhimpun tersebut kemudian didistribusikan kepada Mustahik yang berhak menerimanya.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Giran, Andi dan Hendra selaku Amil Zakat di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro, pemberdayaan distribusi zakat fitrah diaplikasikan secara konsumtif. Sedangkan pemberdayaan zakat fitrah secara produktif belum diaplikasikan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai zakat produktif. Penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian zakat dilakukan oleh Amil Zakat setempat. Zakat yang telah terhimpun kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi dengan mendapat bagian sebesar terpenuhinya kebutuhan untuk makan. Zakat fitrah yang telah terkumpul tersebut langsung habis dibagikan pada saat itu juga. Sedangkan untuk amil mendapat bagian sebatas upah atas kerja kerasnya mengumpulkan zakat.

Pemberdayaan zakat secara produktif memang belum pernah diterapkan, karena tujuan dari pemberian zakat yang ada di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro yaitu agar pada Hari Raya Idul Fitri masyarakat yang kurang mampu bisa merasakan kebahagiaan dan tidak meminta - minta. Artinya bahwa tujuan dari pemberian zakat ini hanya sebatas untuk meringankan kemampuan ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Sedangkan pemberdayaan distribusi zakat yang bertujuan untuk mengembangkan usaha para Mustahiq memang belum pernah diterapkan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada 3 orang Muzakki (Rovi, Reza dan Fitri) mengatakan bahwa cara Amil Zakat bekerja sudah baik, tetapi mereka lebih senang jika pendistribusiannya satu atau dua hari sebelum Hari Raya bukan dilakukan sejak seminggu sebelum Hari Raya. Hal ini agar pendistribusian zakat masuk waktu yang afdhal. Menurut

mereka, pendistribusian zakat fitrah di Kelurahan Banjarsari sudah sesuai dengan ketentuan agama maupun undang – undang namun masih perlu dibenahi lagi agar zakat fitrah mampu memberdayakan ekonomi masyarakat.

Selain itu juga berdasarkan hasil wawancara dengan 3 orang Muzakki yang lain (Sucipto, Nyoto dan Wito), mereka kurang setuju dengan cara Amil Zakat yang memberikan zakatnya kepada seluruh masyarakat, menurut mereka zakat itu seharusnya diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu, kalau sudah mampu untuk apa masih diberi zakat. Menurut mereka, pendistribusian zakat fitrah di Kelurahan Banjarsari belum sesuai dengan aturan agama maupun undang – undang karena zakat fitrah di sana dari tahun ke tahun masih seperti itu saja dan belum memberdayakan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara kepada 3 orang Mustahiq (Bapak Nyono, Agus dan Marlina) mereka mengetahui bahwa amil zakat adalah orang yang bertugas untuk mengumpulkan zakat, mereka mengatakan bahwa pembagian zakat sudah dilaksanakan dengan tepat, cara bekerja Amil Zakat di daerahnya sudah baik, manfaat dari zakatnya juga sudah dirasakan. Mereka merasa senang mendapat zakat fitrah baik berupa uang ataupun beras secara langsung, namun jika tentang meningkatkan ekonomi dirasa belum karena dari tahun ke tahun ekonominya juga tidak ada perubahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 orang Mustahiq lainnya (Jainal, Sutilah dan Seto), mereka mengetahui bahwa amil zakat adalah orang yang bertugas untuk menghimpun, mengelola dan mendistribusikan zakat. Amil zakat juga berhak mendapat bagian dalam pendistribusian zakat atas kerja kerasnya. Terkait pembagian zakat di sana, mereka mengatakan bahwa pembagian zakat nya tidak dilaksanakan secara merata, cara amil bekerja sudah baik namun zakat

tersebut masih didistribusikan kepada seluruh masyarakat baik yang mampu ataupun tidak mampu. Mereka juga sudah merasakan manfaat zakat fitrah tersebut dan menurut mereka sudah mampu meningkatkan ekonomi mereka karena mereka sudah merasa tercukupi.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Tugiman selaku Lurah di Kelurahan Banjarsari kecamatan Metro Utara Kota Metro bahwa pendistribusian zakat fitrah sudah baik namun masih harus dikaji kembali.

Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Muzakki dan Mustahik

Zakat merupakan rukun Islam yang ke-5 dan zakat mengajarkan agar manusia mempunyai kepedulian sosial yang tinggi terhadap sesama. Zakat itu ada dua macam, yaitu zakat maal dan zakat fitrah. Kategori Mustahiq yang bisa diberi zakat secara konsumtif yaitu ada sekitar 50 orang dari jumlah Mustahiq 196 orang tersebut. Cirinya yaitu Mustahiq yang sudah tidak bisa diberdayakan lagi, seperti Mustahiq yang sudah lanjut usia dan tidak bisa bekerja lagi. Sedangkan Mustahiq yang layak diberi zakat fitrah secara produktif ada sekitar 146 orang yaitu Mustahiq yang masih bisa diberdayakan seperti Mustahiq yang masih bisa bekerja sehingga dapat diarahkan oleh yang ahli atau dalam hal ini Tokoh Agama setempat agar dapat memberdayakan zakat fitrahnya.

Memberdayakan zakat fitrah dalam bentuk usaha produktif itu haruslah sejjin fakir miskin tersebut, karena zakat fitrah itu adalah hak mereka. Si kurang ilmu dan keterampilan sehingga kecil sekali kemungkinan untuk berhasil jika mereka diserahi untuk memodalkan harta zakat tersebut menjadi barang yang produktif. Oleh karena itu pengelolaannya haruslah dilakukan oleh orang – orang yang ahli, alim dan terpercaya, dan juga dapat melibatkan para mustahiq tersebut, sehingga dapat mengelola usaha tersebut

secara efektif dan efisien. Adapun hasil dari permodalan atau usaha tersebut adalah untuk kepentingan si fakir miskin.

Pendistribusian zakat kepada beberapa Mustahiq Zakat yang sesuai menurut ketentuan syariat yaitu disalurkan kepada delapan golongan yaitu orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, mu'allaf, hamba sahaya, gharimin, Ibnu Sabil dan Sabilillah. Ketentuan ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 60.

Dasar pembagian zakat fitrah yaitu berdasarkan kesepakatan Jumhur Ulama (mayoritas ulama) yang terdiri dari ulama Mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, bahwa zakat tidak harus dibagikan kepada delapan asnaf secara merata, melainkan boleh hanya dibagikan kepada salah satu dari delapan asnaf. Sementara itu, menurut ulama Mazhab Syafi'i, zakat harus dibagikan kepada delapan asnaf minimal terdiri dari tiga orang. Jika pada waktu pembagian zakat hanya ada satu asnaf saja, maka zakat boleh dibagikan hanya kepada beberapa asnaf yang ada tanpa harus menyisihkan pembagian zakat untuk asnaf yang tidak ada.

Kenyataan di lapangan, semua mendapatkan zakat fitrah. Namun, ada pengecualian untuk Amil yang mungkin secara ekonomi berkecukupan sehingga mereka mengambil zakat hanya sebatas untuk mengganti biaya transportasi. Besarnya zakat yang diberikan kepada pengurus (amil) zakat, menurut kesepakatan fuqaha ialah sebesar yang diberikan oleh imam berdasarkan pertimbangannya atas kerja yang telah dilakukan oleh panitia zakat, atau sebesar biaya transportasi yang diperlukan olehnya selama mengurus zakat. Akan tetapi, mazhab Hanafi memberikan catatan tambahan atas hal ini, bahwa pemberian yang diberikan kepada panitia zakat hendaknya tidak melebihi setengah dari bagian zakat yang dipungutnya.¹²⁸ Oleh sebab itu, pemberdayaan distribusi zakat fitrah sebaiknya mengutamakan untuk

merubah Mustahik menjadi Muzakki. Sehingga pemberdayaan distribusi zakat fitrah menjadi lebih bermanfaat

Kesimpulan

Berdasarkan fenomena pemberdayaan distribusi zakat fitrah di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro bahwa pemberdayaan zakat fitrah menurut peneliti dinilai belum pernah dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat mengenai zakat fitrah. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap zakat, karena faktor pendidikan masyarakat yang tidak mendukung.

Pemberdayaan zakat fitrah belum mampu memberdayakan ekonomi masyarakat, karena manfaat zakat hanya dapat dirasakan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya jangka pendek. Apabila kebutuhan pokok para Mustahiq telah terpenuhi maka sebaiknya zakat fitrah diberdayakan secara konsumtif dan produktif sehingga dapat mengangkat perekonomian masyarakat

REFERENCES

- Akbar, Estelle Elora. 2023. "RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BANK SYARIAH INDONESIA." *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan (JUMANAGE)* 2 (1): 152–57.
- Amin, Syarkawi M. 2021. "Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Pada Objek Wisata Kuala Bubon Aceh Barat Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Al-Fikrah* 10 (1): 26–37. <https://doi.org/10.54621/jiaf.v10i1.73>.
- "Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat)." 2019. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 1 (2). <https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i2.3191>.

- Atabik, Ahmad. 2019. "PERANAN ZAKAT DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN" 2 (2).
- Hakim, Rahmad, Muslikhati Muslikhati, and Mochamad Novi Rifa'i. 2020. "Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Pada Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6 (3): 469–77.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1356>.
- Hidayat, Andi, and Mukhlisin Mukhlisin. 2020. "Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6 (3): 675–84.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1435>.
- Nurhasanah, Siti. 2018. "Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat." *Akuntabilitas* 11 (2): 327–48.
<https://doi.org/10.15408/akt.v11i2.8826>.
- Santika, Ana. 2019. "Pengaruh Islamic Social Reporting Terhadap Profitabilitas (Return on Asset Dan Return on Equity) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia." *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 4 (2): 119–32.
<https://doi.org/10.22219/jes.v4i2.10084>.
- Sugiyono, Prof DR. 2020. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
[//digilib.unigres.ac.id/index.php/3Fp%3Dshow_detail%26id%3D43](https://digilib.unigres.ac.id/index.php/3Fp%3Dshow_detail%26id%3D43).
- Suharsimi, Arikunto. 2020. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik." *Jakarta: Rineka Cipta* 134.
- sunreni. 2019. "PERBANKAN SYARIAH." INA-Rxiv.
<https://doi.org/10.31227/osf.io/z62ut>.
- Warisno, Andi. 2020. "Implementing A Quality Learning In Schools." *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies* 5 (1): 1–12.